



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421.2 / KEP. SD - DEDUPORA / 2009
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA.

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa saat ini masih ada nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang tidak Relevan dengan nama desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hura-h di atas serta terlibat administrasi lingkungan dan Pemerintah Desa merasa memiliki asalnya, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 nomor 59, TLNRI Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan Wilayah Kerja dan Susunan Organisasi Kecamatan Kiarapedes;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta .
- KEDUA** : Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada APBD II.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
pada tanggal : 21 Oktober 2009

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Camat se Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kecamatan Kiarapedes;
5. Yang bersangkutan pada lampiran keputusan (untuk dilaksanakan)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA.
 NOMOR : 421.3 / Kep. CB - Dikdikpora / 2009
 TANGGAL : 21 Oktober 2009
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
 DI LINGKUNGAN UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLB
 KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA.

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA SD LAMA	NAMA SD BARU	KET
1.	Kiarapedes	Cibeber	SDN 2 Ciracas SDN Cibeber	SDN 2 Cibeber SDN 1 Cibeber	


 BUPATI PURWAKARTA
 BEDI MULYADI